

## HAK AZASI MANUSIA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurhadi<sup>1</sup>, Rizizhco Ardianto Murti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI Al-Azhar Pekanbaru

<sup>2</sup>STAI H. M. Lukman Edy Pekanbaru.

[alhadicentre@yahoo.co.id](mailto:alhadicentre@yahoo.co.id);

### **Abstract**

*Indonesia from the norm, categorized countries with commitments in the HUMAN RIGHTS of children. This research aims to mengetahui how the concept of HUMAN RIGHTS of the child according to law No. 17 Th 2016 and Islam?. This qualitative research study mixed with primary sources of LAW No. 17 Th 2016 and Islamic Fiqh Wa Adillatuhu Wahbah Juhaili and other supporters. Research results: 1). The concept of the HUMAN RIGHTS of children in law No. 17 Th 2016 on the protection of the child, that the perlindungan against an absolute must do because starting from the international and national level already has a strong legal instrument, especially the law of Pidananya, namely article I number 1 with imprisonment the shortest 5 (five) years and the longest 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion dollars), then the identity of the perpetrators in the halayak crowded in front of the post, was also castrated chemistry as well as the installation of electronic detection tools. 2). children's HUMAN RIGHTS Concepts in Islam include: 1). Right to life; 2. name); 3). Aqiqah; 4). BREAST MILK; 5). Eat Drink; 6). Rizqi; 7). Islamic Studies 8). The Bed; 9). Instruction Read Write; 13.) health care; 14). Teaching skills; 15.) a good place in the hearts of Parents; 16). Compassion; 17). Protection in political activities, the involvement of disputes, Wars, riots and violence; 18.) are not Exploited, economic and Sexual; 19). The protection and legal assistance; Punishment is appropriate and Humane.*

**Keywords:** *Human Rights, Children, The Perspective Of Islamic Law.*

### **Abstrak**

Indonesia dari sisi norma, dikategorikan negara yang memiliki komitmen dalam HAM anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep HAM anak menurut UU No. 17 Th 2016 dan Islam?. Penelitian ini penelitian kualitatif campuran dengan sumber primer UU No. 17 Th 2016 dan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Juhaili serta sumber pendukung lainnya. Hasil Penelitian: 1). Konsep HAM anak dalam UU No. 17 Th 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Internasional dan Nasional sudah memiliki instrumen hukum yang kuat, terutama hukum Pidananya, yaitu Pasal I angka 1 dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian identitas pelaku diumumkan di depan halayak ramai, juga dikebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. 2). Konsep HAM anak dalam Islam meliputi: 1). Hak Hidup; 2). Nama; 3). Aqiqah; 4). ASI; 5). Makan Minum; 6). Rizqi; 7). Pendidikan Agama Islam 8). Tempat Tidur; 9). Pengajaran Baca Tulis; 13). Perawatan Kesehatan; 14). Pengajaran Keterampilan; 15). Tempat yang Baik dalam Hati Orang Tua; 16). Kasih Sayang; 17). Mendapatkan Perlindungan dalam Kegiatan Politik, Pelibatan Sengketa, Peperangan, Kerusakan dan Kekerasan; 18). Tidak Dieksploitasi, Ekonomi maupun Seksual; 19). Perlindungan dan Bantuan Hukum; Hukuman yang Sesuai dan Manusiawi.

**Kata Kunci:** *Hak Azasi Manusia, Anak, Perspektif Hukum Islam.*

## I. PENDAHULUAN

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra (17) ayat 70, yang artinya: *Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan,<sup>2</sup> kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.<sup>3</sup>* Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.<sup>4</sup> Karena manusia diberikan akal pikiran oleh Allah swt, sebagaimana Allah berfirman dalam surah at-Tin (95) ayat 4, yang artinya: *Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.<sup>5</sup>* Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial.<sup>6</sup> Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 71, yang artinya:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>*

Keterangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw, yang artinya: *Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling menyantuni dan saling membantu seperti satu jasad, apabila salah*

---

<sup>1</sup>Rizihco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir)* (Penelitian Pada Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H. M. Lukman Edy Pekanbaru, 2018), h. 1

<sup>2</sup>Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2005), h. 435

<sup>4</sup>Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis* (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, t.th), h. 1; lihat *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, ( Jakarta : Tim ICCE, 2003), h. 199.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 1076

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 198.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 291

*satu anggota menderita, seluruh anggota jasad itu merasakan demam dan tidak tidur.*  
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Jika diperhatikan ayat dan hadis diatas, maka dapat dibuktikan manusia itu makhluk sosial, yaitu:<sup>8</sup>

- a) Orang mukmin selalu mengajak berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar.
- b) Orang mukmin mengerjakan sholat dengan khusyu' dengan hati yang ikhlas.
- c) Orang mukmin selain mengeluarkan zakat, tangan mereka selalu terbuka untuk menciptakan kesejahteraan umat dan memberikan sumbangan sosial.
- d) Orang mukmin selalu taat kepada Allah swt dengan cara meninggalkan perbuatan perbuatan maksiat dan mengerjakan segala perintah menurut kesanggupan mereka.<sup>9</sup>

Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.<sup>10</sup>

Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia.<sup>11</sup> Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.<sup>12</sup>

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

---

<sup>8</sup>Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 3

<sup>9</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 631-632.

<sup>10</sup>Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia*, h. 1; lihat Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, (Yoqyakarta: Insist, 1999), h. 17

<sup>11</sup>G.h. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, (Jakarta: Timus Mas, 1995), h.124.

<sup>12</sup>Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia*, h. 1; lihat Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 174

Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila).<sup>13</sup> Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.<sup>14</sup> Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari *good will* penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis normal HAM ini setidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.<sup>15</sup>

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak (HAM anak). Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Indonesia adalah negara hukum.<sup>16</sup> Konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>17</sup> Ini juga sesuai dengan falsafah Negara pancasila pada sila ke 2 yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam Islam ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Hujarat (49) ayat 11, yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri<sup>18</sup> dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung*

---

<sup>13</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Pustaka Amani, 2004), h. 87.

<sup>14</sup>Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 5

<sup>15</sup>Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia*, h. 2

<sup>16</sup>Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 14-18; lihat juga Sudarsono, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung* (Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 1 No.2 Desember 2017, P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online)), h. 149

<sup>17</sup>Laurensius Arliman S, *Partispasi Pemerintah Daerah di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016), h. 2

<sup>18</sup>Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

*ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman<sup>19</sup> dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>20</sup>*

Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada manusia (anak) di manapun berada tidak mendapat perlindungan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun. Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Isra (17) ayat 31, yang artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*<sup>21</sup> Dan juga surah al-An’am (6) ayat 151, yang artinya:

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".<sup>22</sup> demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>23</sup>*

Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang artinya: Dari Umar bin Khattâb Radhiyallahu anhu berkata,

*Telah datang tawanan perang kepada Nabi saw, tiba-tiba ada seorang perempuan di antara tawanan itu (mencari anaknya untuk disusunya karena) air susunya telah memenuhi teteknya, kemudian ia menemukan anaknya di antara para tawanan, lalu diambinya anak tersebut dan diletakkan di atas perutnya dan disusunya. Maka Nabi bersabda kepada kami, “Bagaimana menurut kalian, apakah mungkin seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab,”Tidak mungkin karena dia mampu untuk tidak melemparkannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Sungguh kasih sayang Allah swt terhadap hamba-Nya melebihi kasih sayang seorang ibu ini terhadap anaknya. (HR.Bukhâri dan Muslim).<sup>24</sup>*

---

<sup>19</sup>Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 847

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 428

<sup>22</sup>Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 214

<sup>24</sup>Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004), cet. ke-1, Juz V, h. 2235) dan Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz VIII, h. 97.

Anak sebagai sebuah karunia yang besar bagi orang tuanya. Keberadaannya diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan penuh bahagia. Semua orang tua mengharapkan memiliki anak sehat, membanggakan dan sempurna, akan tetapi terkadang kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Sebagian orangtua mendapatkan anak yang diinginkannya dan sebagian lagi tidak.<sup>25</sup> Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayahnya dan ibunya adalah anak kandung yang sah. Ada kemungkinan dalam hidupnya ada seorang anak mengikuti ayah dan ibu yang melahirkannya, ada kemungkinan hanya mengikuti ibu kandung tanpa ayah kandung atau mungkin juga mengikuti ayah kandung tanpa ibu kandung.<sup>26</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pembukaan Alinea Ke-Empatnya mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>27</sup> Dari amanat tersebut diatas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus protek terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan perlindungan segenap bangsa Indonesia, maka termasuk anak-anak Indonesia berkaitan dengan hak-hak azasinya. Hak azasi manusia meliputi hak hidup, hak menerima pendidikan, hak layak hidup, hak memiliki tempat tinggal dan keamanan jiwa dan raga. Berkaitan dengan hak keamanan jiwa dan raga, terutama untuk anak-anak sering disebut dengan KPAI (komisi perlindungan anak Indonesia). Juga dalam ayat al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan itu, misalnya surah al-Isra ayat 31 dan al-An'am ayat 151 diatas.<sup>29</sup>

Kasus-kasus dalam pelanggaran terhadap perlindungan anak cukup banyak, dalam hal ini penulis memberikan tiga kasus tentang hilangnya hak azasi anak dalam jiwa dan raga atau kata lain terjadi pencabulan terhadap anak. Kasus Pertama: Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 jam sekitar 13.30 Wib. Pelapor Sahrial dengan

---

<sup>25</sup>Evi Hasbita dan Tri Riska Hidayati, *Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autisme*, Jurnal Iptek Terapan, Volume 9, Nomor 1, h. 20.

<sup>26</sup> Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), h. 3.

<sup>27</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945., op.cit, Pembukaan Alinea Ke Empat

<sup>28</sup>Suherman Toha, *Aspek Hukum*, h. 2

<sup>29</sup>Lihat keterangan di alinea sebelumnya.

saksi kejadian Kasimin dan Tugino. Kronologinya korban pada hari dan tanggal kejadian pulang sekolah dengan berjalan kaki, tiba-tiba datang pengendera motor menawari untuk tumpangan pulang kerumah, namun justru malah dibawah ketempat lainnya yang menjadi TKP pencabulan terhadap korban tersebut. Penyebab kejadian ini adalah kelalaian orang tua dalam mengawasi dan melindungi anaknya.<sup>30</sup>

Kasus Kedua: Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira 15.00 Wib. Dalam hal ini pelapor Wagianto dan korban Rindi Aulia dengan saksi Nurhalimah dan Hendra. Kronologinya sebagaimana biasa korban pulang sekolah dijemput oleh istri pelapor, namun agak terlambat sedikit istri pelapor menjemput korban, akhirnya ada orang yang mengambil kesempatan ini dengan melarikan korban ketempat yang telah ditentukan oleh pelaku di TKP sehingga terjadilah perbuatan pencabulan. Penyebabnya kurangnya pengawasan dan pengayoman terhadap anak tersebut.<sup>31</sup>

Kasus Ketiga: Hari Ahad tanggal 1 April 2018 sekira jam 2.00 wib. Dengan pelapor Fitri Wahyuni, terlapor Ardiansyah dan korban Dina Dwipa Patrisia. Dengan saksi Dini Dwipa Patrisia dan Mariadi Rambe. Kronologinya pada saat terjadi pertengkaran perebutan Hp sesama nak-anak pelapor, tidak lama dari kejadian tersebut tidak terasa tertidurlah pelapor, sehingga tersentak bangun dan mencari HP nya namun seluruh anaknya tidak ada yang tahu, akhirnya suami pelapor meminta agar HP dihubungi namun tidak menyambung, setelah beberapa kali dicoba akhirnya menyambung dan diangkat oleh seorang laki-laki, dan percakapan tidak berlangsung lama. Setelah kejian itu, Dini sebagai adiknya korban pernah melihat korban dibonceng oleh laki-laki naik motor. Melihat kejadian ini orang tua korban melaporkan kasus tersebut dengan motif pencabulan dan melarikan anak dibawah umur. Penyebabnya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-nya.<sup>32</sup>

Setelah memaparkan latar belakang masalah pada pendahuluan di atas, maka dapat di rumuskan sebagai implikasi hasil penelitian nantinya adalah bagaimanakah konsep HAM dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan bagaimanakah konsep HAM perlindungan anak dalam Islam?

---

<sup>30</sup>Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/22/XI/2017/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang

<sup>31</sup>Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/08/III/2018/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang

<sup>32</sup>Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/54/IV/2018/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang

## II. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif,<sup>33</sup> dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-concreto* dan sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian *library Risert* (kepuustakaan) dengan analisis kasus, metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder<sup>34</sup> dan teknis analisis datanya adalah memakai metode contents analisis dengan alat ukurnya kemaslahatan. Pendekatan penelitian ini adalah secara Yuridis Normatif, analisa terhadap pasal-pasal UU HAM anak.<sup>35</sup> Data Primer Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, HAM menurut Hukum Islam kitab *Fiqhul Islam wa adillatuhu* oleh Wahbah Juhaili. Kaitan dengan kasus maka data menggunakan tiga dokumen surat laporan kasus HAM anak di Polres Rimba Malintang. Data sekunder seluruh sumber pendukung dalam penelitian ini.<sup>36</sup>

## III. PEMBAHASAN

### Konsep HAM dalam UU No. 17 Th 2016 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, telah ditetapkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>37</sup>

Dunia internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah KHA disahkan,

---

<sup>33</sup> Lihat Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 29-31

<sup>34</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), h. 4

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52

<sup>36</sup> Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 31

<sup>37</sup> Imam Purwadi, *penelitian perdangan (trafficking) perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat*, (NTB; Lembaga perlindungan Anak, 2006), h.1



maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku 2 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala Konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan Internasional. Dalam mewujudkan melaksanakan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak.<sup>38</sup> Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1990 tentang perlindungan anak yang telah disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Internasional dan Nasional sudah memiliki instrumen hukum.

### **Konsep HAM Perlindungan Anak dalam Islam**

Orang tua sebagai pihak pertama yang melindungi anak, mengenai hak dan kewajiban mereka (orang tua) dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad saw, yang artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a, dari Rasulullah saw, beliau berkata: "Bukan termasuk dari kami"<sup>39</sup> orang yang tidak menghormati yang lebih tua,<sup>40</sup> dan tidak menyayangi yang lebih kecil,<sup>41</sup> serta orang yang tidak memerintah*

---

<sup>38</sup>Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 35

<sup>39</sup>Yang dimaksud dengan sabdanya: 'Bukan termasuk dari kami', adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalan kami secara sempurna.

<sup>40</sup>Maksud dari perkataannya: 'Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua', yaitu tidak menunaikan haknya dengan memuliakan dan menghormati mereka.

<sup>41</sup>Arti dari sabdanya: 'Tidak menyayangi yang lebih kecil', ialah berlaku lemah lembut kepada yang lebih kecil yaitu dengan membimbing dan mengajarnya, karena menghormati orang yang lebih besar, dan menyayangi orang yang lebih kecil, kemudian memerintahkan pada suatu kebaikan serta mencegah dari kejelekan termasuk sunnah para Nabi dan Rasul, sehingga barangsiapa yang enggan mengikuti petunjuk mereka maka mereka di katakan tidak termasuk meniti jalan para Nabi dan Rasul secara sempurna. Dan di dalam hadits ini menunjukkan atas keutamaan orang yang berbudi pekerti yang luhur seperti berakhlak yang mulia dan agung, serta adanya ancaman bagi yang berpaling dari itu semuanya.

*pada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar*".<sup>42</sup> Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh kehormatan. ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus di dahulukan adalah keewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah pada anaknya, selamanya. Bagitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.<sup>43</sup>

Beginilah cara al-Qur'an dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. "dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih syang yang telah dilakukan kedua orang tua. Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Muhammad saw pernah menyatakan secara eksplisit

---

<sup>42</sup>HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dalam shahihnya

<sup>43</sup>Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 45

bahwa durhaka itu haram. Dan bisa mengakibatkan seseorang *Su'u al-Khatimah* (meninggal dalam keadaan sesat). Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orangtuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. Mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyianyikan hak-hak anak (HAM anak), maka adapun HAM anak yang harus dilindungi dalam Islam oleh orang tua adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) **Hak Hidup.** Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain.<sup>45</sup> Satu pembunuhan terhadap manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, al-Qur'an menyebutnya dalam surah al-Maidah ayat 32, al-Isra ayat 33 dan al-An'am ayat 151, ketiganya telah peneliti sebutkan diawal pembahasan, dan peneliti menganggap tidak perlu untuk dilulang lagi.
- 2) **Hak Mendapat Nama yang Baik.** Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Ada yang mengatakan; "apa arti sebuah nama". Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Hadis Nabi saw: "*Sesungguhnya kamu akan diseru/ dipanggil pada hari Kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan juga nama bapak-bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu*".<sup>46</sup> Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.<sup>47</sup>
- 3) **Hak Disembelihkan Aqiqahnya.** Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memotong atau memotong. Namun, dalam peristilahan Syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya.<sup>48</sup> Diantara dalil hadis tentang ini, yang artinya: *Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya.*<sup>49</sup> Daging domba yang dipotong di bagi-bagikan kepada tetangga dengan cara di antarkan kerumah masing-masing atau dengan menundang mereka kerumah pemilik hajat.<sup>50</sup>
- 4) **Hak Mendapatkan ASI (2 Tahun).** Allah swt berfirman dalam surah Luqman ayat 14: Artinya: *Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.*<sup>51</sup> *bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.* Artinya,

---

<sup>44</sup>Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 53

<sup>45</sup>Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), h. 39

<sup>46</sup>HR. Imam Abu Daud dari Abu Darda' r.a.

<sup>47</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jurnal al-Mawarid Vol. IX No. 02, Sep-Jan 2011, Fakultas Hukum UUI Yogyakarta), h. 229

<sup>48</sup>Insklopedi Calon Ibu, h. 107

<sup>49</sup>Hadits Sahih Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Hadis-hadis lainnya misalnya: Artinya: *Barangsiapa yang anaknya lahir lalu dia ingin menyembelih (aqiqah) untuknya maka hendaknya dia menyembelih dua kambing yang serupa sifatnya untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan* (HR Abu Daud (2842). Hadits hasan).

<sup>50</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 229

<sup>51</sup>Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama alasan yang dibenarkan.<sup>52</sup>

- 5) Hak Makan dan Minum dari Rizqi yang Baik.** Dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 88: Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* Ayat tersebut diatas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.<sup>53</sup> Tidak berdosa bagi engkau member makan mereka (anak-anak) dengan cara yang baik (halal).<sup>54</sup> Tentang rizki yang halal Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 168: Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*<sup>55</sup> Juga hadis Nabi Muhammad saw: Artinya: *Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas untuknya.*<sup>56</sup>
- 6) Hak Mendapatkan Pendidikan Agama (Pendidikan Shalat, dll)** Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya.<sup>57</sup> Sesuai dengan al-Qur'an surah Lukman ayat 13: Artinya: *Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*<sup>58</sup> Artinya: *Seseorang bergantung pada agama temannya. Maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman.*<sup>59</sup> Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan shalat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun.<sup>60</sup> Seperti dalam hadis berikut: Artinya: *Dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "perintahkan anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!"*<sup>61</sup>
- 7) Hak Mendapat Tempat Tidur Terpisah antara Laki-laki dan Perempuan.** Islam mengerjakan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama muslim, bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.<sup>62</sup> Seperti dalam hadis berikut: Artinya: *Dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "perintahkan anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!"*<sup>63</sup>

---

<sup>52</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 230

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Terjemah Subulus Salam, h. 78

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, h. 41

<sup>56</sup>Rizihco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 57

<sup>57</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 230

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, h. 654

<sup>59</sup>Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (No. 4833), at-Tirmidzi (No. 2378), Ahmad (II/303, 334) dan al-Hakim (IV/171), dari Abu Hurairah radhiyallaahu'anhu.

<sup>60</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 230

<sup>61</sup>HR. Abu Daud dalam kitab shalat

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>HR. Abu Daud dalam kitab shalat

- 8) Hak Mendapatkan Pendidikan dengan Pendidikan Adab yang Baik.** Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang taqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental.<sup>64</sup> Dalam hadis diriwayatkan: Artinya: *Dari Abu Abbas, mereka berkata: Wahai Rasullallah, kami sudah mempelajari hak orang tua kepada anaknya. beliau berkata memberi nama yang baik dan perbaiki adabnya.* Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu)."<sup>65</sup>
- 9) Hak Mendapatkan Pengajaran Al-Qur'an.** Walaupun mengajar al-Qur'an sekedar mempersiapkan mental anak untuk mempelajarinya, hal inipun sudah merupakan dasar paling penting yang harus di terapkan. Pengetahuan tentang alquran harus lebih diutamakan daripada ilmu-ilmu lainnya.<sup>66</sup> Dalam suatu hadist diriwayatkan: Artinya: *Dari Ali bin Abu Thalib Ra, berkata Rasulullah saw: Ajarilah anak-anakmu..., mencintai nambimu, dan mencintai keluargamu dan membaca al-Quran.*<sup>67</sup>
- 10) Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis.** Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Didalam sebuah *camp* yang berhasil mendidik anak pada masa anak-anak awal, *foundation center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.<sup>68</sup> Hal ini bisa dilihat dalam hadis berikut ini: Artinya: *Dari Abi Rafi' dia berkata: aku berkata: wahai Rasullallah apakah ada kewajiban kita terhadap anak, seperti kewajiban mereka terhadap kita?, beliau menjawab: ya, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengajarkan menulis, berenang, memanah, mewariskan dan tidak memberikan rizki kecuali yang baik.*<sup>69</sup>
- 11) Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan.** Kebersihan adalah pangkal kesehatan.<sup>70</sup> Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan.<sup>71</sup>
- 12) Hak Mendapat Pengajaran Keterampilan Islam Memberantas Pengangguran.** Salah satu penyebab adanya pengangguran adalah apabila

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, lihat juga Terjemah Subulus Salam, h. 252

<sup>65</sup>HR. Aththusi

<sup>66</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 230

<sup>67</sup>Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak*, h. 61

<sup>68</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 230

<sup>69</sup>Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabahdar al-Baz, Juz 10, 1414, 1994, h. 15

<sup>70</sup>Rasullallah saw menjenguk, mendoakan kesembuhan dan mengobati anak-anak yang sakit. Dari As-Saib bin Yazid berkata : "*Bibiku membawaku pergi menemui Rasullallah lalu berkata, 'Wahai Rasullallah, keponakanku ini sedang sakit. Maka Rasullallah mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan bagiku dan beliau berwudu lalu aku minum dari bekas air wudunya. Setelah itu aku berdiri di belakang punggungnya dan kulihat cap kenabian ada di antara kedua pundaknya seperti telur burung puyuh.*" (Muttafaq Alaih). Nabi saw pun memerintahkan untuk memberi makanan dan pakaian kepada anak sebagai jaminan kehidupan baginya. Ubadah bin Al Walid berkata, Rasulullah bersabda, "...Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai..." (Shahih Bukhari, Adabul Mufrad, 566).

<sup>71</sup>*Ibid.*

seseorang tidak mempunyai keterampilan tertentu.<sup>72</sup> Hal ini bisa dilihat dalam hadis berikut ini: Artinya: *Dari Abi Rafi' dia berkata: aku berkata: wahai Rasulullah apakah ada kewajiban kita terhadap anak, seperti kewajiban mereka terhadap kita?, beliau menjawab: ya, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengajarkan menulis, berenang, memanah, mewariskan dan tidak memberikan rizki kecuali yang baik.*<sup>73</sup>

**13) Hak Mendapat Tempat yang Baik dalam Hati Orang Tua.** Hilangkanlah rasa benci pada anak apapun yang mereka lakukan, doakan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkan dia dengan ikhlas pada hati anda, belailah dengan kasih sayang, nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak-anak.<sup>74</sup> Dalam hadis Nabi saw: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku."*<sup>75</sup>

**14) Hak Mendapat Kasih Sayang.** Kecintaan orang tua pada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya. Tapi yang lebih daripada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.<sup>76</sup> Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka tepatilah. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki.<sup>77</sup>

**15) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dalam Kegiatan Politik, Pelibatan Sengketa, Peperangan, Kerusuhan dan Kekerasan.** Rasulullah saw melarang membunuh anak-anak ketika terjadi peperangan: Artinya: *Abdullah bin Umar r.a. berkata : Pernah terjadi dalam salah satu peperangan Nabi saw ada wanita terbunuh, maka Nabi saw murka dan melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak".* (Bukhari Muslim).<sup>78</sup>

**16) Hak untuk Tidak Dieksploitasi, Baik Ekonomi maupun Seksual.** Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau negara.<sup>79</sup> Rasulullah saw selalu memberikan suri tauladan kepada umatnya dalam hal tersebut. Rasul saw memerintahkan untuk tidak berlaku diskriminatif, antara lain dalam satu riwayat yang menerangkan tentang Rasulullah selalu menyambut dan mencium Fatimah ketika ia datang, menggandeng

---

<sup>72</sup>Ibid.

<sup>73</sup>Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabahdar al-Baz, Juz 10, 1414, 1994, h. 15

<sup>74</sup>Imran Siswadi, *Perlindungan Anak*, h. 232

<sup>75</sup>H.R. Tirmidzi

<sup>76</sup>Ibid.

<sup>77</sup>HR. Ath-Thahawi

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Jakarta: Penerbit Pena), 2006, Jilid 4).

<sup>79</sup> Rasulullah tidak pernah mengeksploitasi anak baik dalam ekonomi maupun seksual /gender. Ubadah bin Al Walid berkata, Rasulullah bersabda, *"...Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai..."*(Shahih Bukhari, Adabul Mufrad, 566). Al Ghazali mengatakan, "Hendaknya seorang anak tidak dibiarkan berbangga diri di depan teman-teman sebayanya dengan harta yang dimiliki oleh orang tuanya atau dengan sesuatu dari makanannya, pakaiannya, atau buku dan penanya. Akan tetapi, hendaklah anak dibiasakan bersikap rendah hati, menghormati setiap orang yang bergaul dengannya, dan lemah lembut tutur spanya dengan mereka." (Ihya 'Ulumuddin)

tangganya, mempersilahkan ia duduk di sebelah beliau. Rasulullah bersabda: *Barang siapa memiliki tiga anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu memperlakukan mereka dengan baik (adil) dan bertakwa kepada Allah dalam mengasuh mereka, maka baginya surga.*<sup>80</sup>

**17) Hak Mendapat Perlindungan dan Bantuan Hukum.** Rasulullah bersabda: *Orang yang meminta perlindungan kepada kalian atas nama Allah maka lindungilah dan siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah maka berilah.*<sup>81</sup>

**18) Hak Mendapatkan Hukuman yang Sesuai dan Manusiawi.** Abdullah bin Busr Al Mazini berkata: *Ibuku mengutusku untuk mengantarkan setangkai anggur kepada Rasulullah. Namun, aku memakannya sebelum sampai kepada beliau. Ketika aku tiba di tempat beliau, beliau menjewer telinga (secara halus) dan memanggilku dengan sebutan, 'Wahai penghianat kecil.'*<sup>82</sup> Rasulullah bersabda: *Apabila seseorang di antara kalian memukul, maka hindarilah bagian wajah.*<sup>83</sup>

## **Analisis Kasus Perlindungan Anak di Polsek Rimba Melintang Rokan Hilir Riau Perspektif UUPA dan Hukum Islam.**

### **1. Kasus Pertama**

#### **1) Analisis Kasus I**

Kasus Pertama: Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 jam sekitar 13.30 Wib. Pelapor Sahrial dengan saksi kejadian Kasimin dan Tugino. Kronologinya korban pada hari dan tanggal kejadian pulang sekolah dengan berjalan kaki, tiba-tiba datang pengendera motor menawari untuk tumpangan pulang kerumah, namun justru malah dibawah ketempat lainya yang menjadi TKP pencabulan terhadap korban tersebut.<sup>84</sup> Penyebab kejadian ini adalah kelalaian orang tua dalam mengawasi dan melindungi anaknya. Sehingga terjadi yang tidak di inginkan, padahal anak tersebut masih sangat perlu pengayoman orang tua, maka seyogyanyalah kedua orang tuanya selalu mengantar dan menjemput anaknya sekolah agar tidak terjadi kasus tersebut, hal ini sebagai bukti perlindungan orang tua terhadap anak-anaknya.

#### **2) Analisis UUPA**

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan

---

<sup>80</sup>At Turmidzi, Kitab Barri wash Shilah, 1839 dan Abu Dawud, Kitab Adab, 4481

<sup>81</sup>Shahih Al-Jami', No. 6021

<sup>82</sup>Musnad Asy Syamiyyin: II, No 355.

<sup>83</sup>Shahih Muslim, Kitab Birri wash Shilah, No. 4729.

<sup>84</sup>Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/22/XI/2017/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang

kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.<sup>85</sup> kaitanya dengan kasus diatas, maka Pelaor (kedua orang tua) telah melanggar UUPA No, 23 th 2002 Pasal 13 ayat (1): yaitu Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a). Diskriminasi; b). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c). Penelantaran; d). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e). Ketidakadilan; dan f). Perlakuan salah lainnya.

Ayat (2) yaitu: Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Dalam kasus ini seharusnya kedua orang tuanya yang telah lalai melindungi anaknya mendapat pemberatan hukum (pidana tambahan), sementara selama ini kelalaian orang tua tidak mendapatkan sangksi apapun. Padahal UUPA meliputi keduanya, yaitu pelaku pelanggaran perlindungan hak anak sekaligus pelaksana yang melindungi hak anak untuk mendapat perlindungan.

### **3) Analisis Konsep PA dalam Islam**

Kasus diatas dalam konsep PA dalam Islam, maka sebagai pelapor (orang tua) telah melanggar tentang hak anak yang harus ditunaikan, yaitu : 1). Hak untuk tumbuh berkembang; 2). Hak dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan; 3). Hak mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya serta pengasuhan; 4). Hak untuk tidak di eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Keempat hak anak ini jika terlanggar atau terabaikan, kedua orang tua mendapat beban dosa (dosa besar).

## **2. Kasus Kedua**

### **1) Analisis Kasus II**

Kasus Kedua: Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira 15.00 Wib. Dalam hal ini pelapor Wagianto dan korban Rindi Aulia dengan saksi Nurhalimah dan Hendra. Kronologinya sebagaimana biasa korban pulang sekolah dijemput oleh istri pelapor, namun agak terlambat sedikit istri pelapor menjemput korban, akhirnya ada orang yang mengambil kesempatan ini dengan melarikan korban ketempat yang telah ditentukan oleh pelaku di TKP sehingga terjadilah perbuatan pencabulan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : KPAI), h. 20.

<sup>86</sup>Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/08/III/2018/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang



Penyebabnya kurangnya pengawasan dan pengayoman terhadap anak tersebut. Kasus ini mengajarkan pentingnya disiplin dalam setiap sesuatu, misalnya saja dalam kasus ini dikarenakan tidak disiplin dalam menjemput anak, maka anak menjadi korban pencabulan.

## **2) Analisis UUPA**

Kaitannya dengan kasus diatas, maka Pelapor (kedua orang tua) telah melanggar UUPA No, 23 th 2002 Pasal 13 ayat (1): yaitu Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a). Diskriminasi; b). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c).Penelantaran; d). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e). Ketidakadilan; dan f).Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 ayat (2) yaitu: Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Dalam kasus ini seharusnya kedua orang tua sudah berusaha menunaikan hak-haknya untuk melindungi anaknya, namun sedikit kelalian dikarenakan kurang disiplin mengakibatkan kasus ini terjadi, seharusnya dalam kasus ini kedua orang tua mendapat teguran keras dari penegak hukum, sementara selama ini kelalaian orang tua tidak mendapatkan sangksi apapun. Padahal UUPA meliputi keduanya, yaitu pelaku pelanggaran perlindungan hak anak sekaligus pelaksana yang melindungi hak anak untuk mendapat perlindungan.

## **3) Analisis Konsep PA dalam Islam**

Kasus diatas dalam konsep PA dalam Islam, maka sebagai pelapor (orang tua) telah melanggar tentang hak anak yang harus ditunaikan, yaitu : 1). Hak untuk tumbuh berkembang; 2). Hak dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan; 3). Hak mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya serta pengasuhan; 4). Hak untuk tidak di eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Keempat hak anak ini jika terlanggar atau terabaikan, kedua orang tua mendapat beban dosa (dosa besar). Namun kasus ini sebenarnya kedua orang tua sudah menunaikan kewajibanya melindungi anak, tetapi disebabkan hal ihwal keterlambatan dikarenakan kurang kedisiplinan kedua orang tuanya dalam menjemput anaknya, sehingga terjadi kasus ini. Maka kedua orang tuanya tidak mendapatkan dosa secara utuh melainkan dosa kecil.

## **3. Kasus Ketiga**

### **1) Analisis Kasus III**

Kasus Ketiga: Hari Ahad tanggal 1 April 2018 sekira jam 2.00 wib. Dengan pelapor Fitri Wahyuni, terlapor Ardiansyah dan korban Dina Dwipa Patrisia. Dengan saksi Dini Dwipa Patrisia dan Mariadi Rambe. Kronologinya pada saat terjadi pertengkaran perebutan Hp sesama anak-anak pelapor, tidak lama dari kejadian tersebut tidak terasa tertidurlah pelapor, sehingga tersentak bangun dan mencari HP nya namun seluruh anaknya tidak ada yang tahu, akhirnya suami pelapor meminta agar HP dihubungi namun tidak menyambung, setelah beberapa kali dicoba akhirnya menyambung dan diangkat oleh seorang laki-laki, dan percakapan tidak berlangsung lama. Setelah kejadian itu, Dini sebagai adiknya korban pernah melihat korban dibonceng oleh laki-laki naik motor. Melihat kejadian ini orang tua korban melaporkan kasus tersebut dengan motif pencabulan dan melarikan anak dibawah umur.<sup>87</sup> Penyebabnya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-nya. Kasus ini mengajarkan kepada kedua orang tua, agar peka dan selalu respon terhadap kejadian (rebut-ribut/pertengkaran) yang terjadi kepada anak-anaknya, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi hanya dikarenakan selalaian orang tua dalam memberikan kasih sayang kepada anak, meyebabkan anak seolah keluar rumah menemui orang lain yang dianggap bias menyelesaikan masalahnya termasuk teman laki-laknya (misalnya) yang menyebabkan kasus ini terjadi.

### **2) Analisis UUPA**

Kaitannya dengan kasus diatas, maka Pelapor (kedua orang tua) telah melanggar UUPA No, 23 th 2002 Pasal 13 ayat (1): yaitu Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a). Diskriminasi; b). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c). Penelantaran; d). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e). Ketidakadilan; dan f). Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 ayat (2) yaitu: Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Dalam kasus ini seharusnya kedua orang tua selalu respon terhadap gerak-gerik dan prilaku anak-anaknya, apalagmengakibatkan kasus ini terjadi, seharusnya dalam kasus inii sesame anak-anaknya dirumah, yang

---

<sup>87</sup>Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/54/IV/2018/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang

namanya anak sudah lumrah terjadi percekcoakan, yang mengakibatkan anatar satu dengan lainnya saling marahan, namun karena kurang perhatian dari pihak orang tuanya, anak tersebut mencari perhatian dari orang lain, misalnya teman laki-lakinya, yang mengakibatkanterjadinya kasus ini, seharusnya kedua orang tua mendapat teguran keras dari penegak hukum, sementara selama ini kelalaian orang tua tidak mendapatkan sangksi apapun, sehingga kasus seperti ini sering berulang-ulang. Padahal UUPA meliputi keduanya, yaitu pelaku pelanggaran perlindungan hak anak sekaligus pelaksana yang melindungi hak anak untuk mendapat perlindungan.

### **3) Analisis Konsep PA dalam Islam**

Kasus diatas dalam konsep PA dalam Islam, maka sebagai pelapor (orang tua) telah melanggar tentang hak anak yang harus ditunaikan, yaitu : 1). Hak untuk tumbuh berkembang; 2). Hak dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan; 3). Hak mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya serta pengasuhan; 4). Hak untuk tidak di eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 5). Hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Kelima hak anak ini jika terlanggar atau terabaikan, kedua orang tua mendapat beban dosa (dosa besar). Disebabkan pembiaran terhadap perilaku anak yang tidak kondusif di dalam keluarga (selalu terjadi pertengkaran sesama anak).

### **III. KESIMPULAN**

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian dalam bab IV laporan penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tentang HAM anak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Maka konsep HAM dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindunagn terhadap anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Internasional dan Nasional sudah memiliki instrumen hukum yang kuat, terutma hukum Pidananya, yaitu Pasal I angka 1 dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah), kemudian identitas pelaku di umumkan di depan halayak ramai, juga dikebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik.

2. Anak adalah buah perkawinan dari dua manusia yang berbeda jenis (Lakai-laki dan perempuan). Orang yang paling berhak (berkewajiban) dan yang paling pertama dalam melindungi hak-hak anak (HAM anak) dalam Islam adalah orang tuanya. Konsep HAM perlindungan anak dalam Islam meliputi: 1). Hak Hidup; 2). Hak Mendapat Nama yang Baik; 3). Hak Disembelihkan Aqiqahnya; 4). Hak Mendapatkan ASI (2 Tahun); 5). Hak Makan dan Minum yang Baik; 6). Hak Diberi Rizqi yang Baik; 7). Hak Mendapatkan Pendidikan Agama; 8). Hak Mendapatkan Pendidikan Shalat; 9). Hak Mendapat Tempat Tidur Terpisah antara Laki-laki dan Perempuan; 10). Hak Mendapatkan Pendidikan dengan Pendidikan Adab yang Baik; 11). Hak Mendapatkan Pengajaran Al-Qur'an; 12). Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis; 13). Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan; 14). Hak Mendapat Pengajaran Keterampilan Islam Memberantas Pengangguran; 15). Hak Mendapat Tempat yang Baik dalam Hati Orang Tua; 16). Hak Mendapat Kasih Sayang. 16). Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dalam Kegiatan Politik, Pelibatan Sengketa, Peperangan, Kerusuhan dan Kekerasan; 17). Hak untuk Tidak Dieksploitasi, Baik Ekonomi maupun Seksual; 18). Hak Mendapat Perlindungan dan Bantuan Hukum; 19). Hak Mendapatkan Hukuman yang Sesuai dan Manusiawi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz VIII
- Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabahdar al-Baz, Juz 10, 1414, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Semarang: Toha Putra, 2005.
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.
- Evi Hasbita dan Tri Riska Hidayati, *Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autisme*, Jurnal Iptek Terapan, Volume 9, Nomor 1.
- G.h.Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta: Timus Mas, 1995.
- Imam Purwadi, *penelitian perdangan (trafficking) perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat*, NTB; Lembaga perlindungan Anak, 2006.

- Imran Siswadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal al-Mawarid Vol. IX No. 02, Sep-Jan 2011, Fakultas Hukum UUI Yogyakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : KPAI.
- Laurensius Arliman S, *Partispasi Pemerintah Daerah di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Yoqyakarta: Insist, 1999.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Semarang: Pustaka Amani, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Polisi Sektor Kabupaten Rokan Hilir, No Pol: LP/08/III/2018/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang
- ....., No Pol: LP/22/XI/2017/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang
- ....., No Pol: LP/54/IV/2018/Riau/RES ROHIL/Sek R. Melintang
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945., op.cit, Pembukaan Alinea Ke Empat
- Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir,)*, Penelitian Pada Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H. M. Lukman Edy Pekanbaru, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jakarta: Penerbit Pena, 2006.
- Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sri Rahayu Wilujeng, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta : Tim ICCE, 2003.
- ....., *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, t.th.
- Sudarsono, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung* (Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 1 No.2 Desember 2017).
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.